



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya yang terbatas pada aturan-aturan pokok, dan seluruhnya tidak diatur secara rinci sebagai ibadah. Oleh karena itu, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui jihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya, manusia tetap memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatannya dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut mu'amalah. Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai

kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Misalnya jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Literatur ekonomi syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satunya berbentuk hutang piutang atau yang disebut juga dengan “*qardh*”. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam/hutang piutang tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *al-'aqd al-tathawwu'î* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.²

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.³

Islam membolehkan hutang piutang atau pinjam meminjam sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 11.

³Chairuman P. dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 136.

Beberapa nash yang menjelaskan tentang akad hutang piutang (*qardh*), antara lain dalam al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Dunia perdagangan sekarang, yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan atau tolak ukur utama dalam menjalankan suatu usaha bisnis, baik secara tertulis atau tidak tertulis, sebagai landasan dasar bagi para pihak untuk menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis dan perjanjian tidak tertulis (*lisan*) lazimnya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis, lazimnya dilakukan di masyarakat yang relatif modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak dan pada umumnya perjanjian tersebut dirumuskan melalui negosiasi tawar-menawar antara para pihak untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan bersama.⁴

Permasalahannya, apabila hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan dan pastinya merugikan salah satu pihak, apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam meskipun sudah sepakat dalam perjanjian. Praktek hutang piutang seperti inilah yang terjadi di desa Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada hutang piutang uang dengan pelunasan

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas proposionalitas dalam perjanjian komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

bahan bangunan di desa tersebut. Sudah menjadi salah satu hukum adat atau kebiasaan masyarakat desa Dadaptulis berhutang uang dengan pelunasan bahan bangunan dan biasanya masyarakat setempat berhutang pada keluarga terdekat, tetangga dan orang kaya setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain, dan prosesnya tidak susah karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang pada bank-bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya.

Penelitian ini peneliti mengungkapkan pada kasus hutang piutang yang terjadi di desa Dadaptulis di mana pemberi pinjaman memberi bantuan pinjaman berupa uang dengan pelunasan bahan bangunan kepada peminjam, karena sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka perjanjian hutang barang tersebut waktu pengembalian hutangnya ditentukan peminjam ketika akan membangun. Dikerenakan pelunasanya menunggu pemberi pinjaman membangun juga. Mereka beranggapan bahwa uang senilai harga barang yang telah dipinjam oleh peminjam dengan waktu yang lama tidak akan sama lagi nilai harga barangnya ketika pihak peminjam mengembalikan hutang, maka ia harus mengembalikan barang sesuai dengan banyaknya barang (bukan banyaknya harga), dan pada saat pengembalian pasti harga barang yang dihutangkan sudah naik harganya.

Sisi lain dari akad hutang piutang seperti ini tentunya bisa menjadikan kerugian bagi salah satu pihak karena terdapat perjanjian pelunasanya dengan waktu/tempo yang telah ditentukan oleh pemberi pinjaman (bukan dari kedua belah pihak), ketika sudah jatuh temponya maka peminjam harus melunasi

hutangnya, dan apabila peminjam tidak bisa melunasinya maka harta lain yang dimiliki peminjam bisa dijadikan sebagai ganti untuk pelunasan hutangnya, dalam hal ini hukum islam tidak membolehkan adanya tempo untuk akad hutang piutang meskipun menggunakan hukum perjanjian antara kedua belah pihak.

Praktek hutang piutang seperti ini tentu saja salah satu pihak akan dirugikan, jika harga barang yang di hutang naik, maka peminjam akan mengembalikan pinjaman barang tersebut dengan harga yang berbeda. Sedangkan pihak pemberi pinjaman selain mendapatkan barang yang sama banyaknya tapi seakan-akan membeli barang yang murah harganya. Karena naiknya nilai harga barang bahan bangunan tersebut. Akan tetapi jika harga barang turun, maka bagi pihak pemberi pinjaman yang di rugikan. Persoalan ini perlu penyelesaian agar para pihak (pemberi pinjaman dan peminjam) tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah Peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan?
2. Bagaimana pandangan fiqih syafi'i terhadap akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan?

C. Batasan Masalah

Akad hutang piutang terdapat beberapa jenis dan metodenya, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada satu bentuk akad hutang piutang saja, yaitu tentang akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan yang ada di masyarakat desa Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu. yang akan diteliti dan ditinjau berdasarkan fiqh Syafi'i.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme transaksi sistem akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan menurut fiqh Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran sedekat mungkin dengan kenyataan, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan dan mengetahui bagaimana menurut hukum islam, khususnya pandangan fiqh syafi'i. Serta memberikan wawasan yang lebih luas dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi study/kajian Hukum Islam maupun rujukan referensi bagi para peneliti lain.

Bagi Peneliti, penelitian ini adalah sebagai bentuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana S-1, dan peneliti mengharapkan karyanya bisa dijadikan acuan yang jelas atau bahan pertimbangan dalam ekonomi syariah khususnya dalam akad hutang piutang untuk dapat mengembangkan kualitas pelayanan baik di masyarakat, perbankan syariah, konvensional atau lembaga keuangan lainnya.

F. Definisi Operasional

Hutang Piutang : Hutang piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵

Uang : Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang, jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.⁶

Fiqh Syafi'i : Fiqh ialah himpunan dalil yang mendasari ketentuan

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 44.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, ensiklopedia bebas, di akses tanggal 20 mei 2013.

hukum Islam. Imam Haromain mendefinisikan bahwa fiqh merupakan pengetahuan syara' dengan jalan ijtihad.⁷

Sedangkan Syafi'i adalah sebuah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Suriah, Indonesia dan Malaysia. Sehingga fiqh syafi'i adalah hasil sebuah ijtihad atau pendapat yang terlahir dari pemikiran Imam Syafi'i.⁸ Begitu pula yang dimaksud dengan fiqh syafi'i disini adalah semua hukum fiqh yang bermazhab Imam Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan melakukan sebuah rumusan untuk mendapatkan cara yang mudah dan memahami isi dari penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah menguraikan pendahuluan yang merupakan penjelasan dari penelitian ini. yang memuat latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 14.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i, diakses tanggal 20 Mei 2013.

Bab kedua adalah pembahasan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang berisi tentang konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab ketiga adalah menguraikan tentang Metodologi penelitian yang diantaranya memuat Metode penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan Masalah, Lokasi Penelitian, Sifat Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, dan Analisis Data.

Bab keempat adalah menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya memuat deskripsi objek penelitian, mekanisme, dan pandangan fiqih Syafi'i terhadap akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan yang ada di desa Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu, dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab kelima adalah penutup dari pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada sebelumnya dan saran.